



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2016/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 20 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Kantor KUA Kecamatan Curup, pada tanggal 3 September 2007 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Sepuluh Ribu Rupiah tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 812/54/IX/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 September 2007;
1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan empat orang anak dan duda dengan delapan orang anak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat selama lebih kurang tiga tahun tujuh bulan;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016 dengan perkara Nomor: 222/Pdt.G/2016/PA Crp namun pada tanggal 30 Mei 2016 perkara tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

5. Bahwa setelah Pengajuan gugatan cerai tersebut di cabut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat di Desa Air Pikat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah milik Tergugat di Kelurahan Air Putih Baru;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Juni 2016, berawal ketika Tergugat menghubungi Penggugat melalui HP dan meminta Penggugat menemui Tergugat di Kelurahan Jalan Baru, kemudian Penggugat datang menemui Tergugat di Kelurahan Jalan Baru, setelah bertemu dengan Tergugat kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika tidak lama lagi hari raya Idul Fitri, lalu Tergugat menjawab Tergugat tahu bahwa memang tidak lama lagi hari raya Idul Fitri dan Tergugat juga berjanji akan memberikan uang kepada Penggugat setelah Tergugat mendapatkan uang pensiunan Tergugat, karena kesal Tergugat tetap tidak ingin berubah dan tidak juga menafkahi Penggugat akhirnya Penggugat langsung pamit kepada Tergugat pulang ke rumah milik Penggugat di Desa Air Pikat, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No.371/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat di Kelurahan Air Putih Baru, semenjak saat itu Penggugat tidak lagi pernah bertemu dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga minggu;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai dengan surat panggilan (relaas) tanggal 2 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 11 Agustus 2016 dan surat panggilan (relaas) tanggal 15 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2016, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 812/54/IX/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 September 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos Curup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P.);

B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Saksi hadir ketika mereka menikah sekitar tahun 2007, status mereka Janda 4 anak dan Duda 8 anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat 3 tahun, 7 bulan, setelah itu mereka hidup berpisah sejak awal bulan Juli 2016 hingga kini sudah lebih 2 bulan;
- Bahwa, selama hidup berpisah lebih dari 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sewaktu masih satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu dalam 2 tahun terakhir sering bertengkar hingga akhirnya hidup berpisah;
 - bahwa, penyebab sering bertengkar karena masalah anak bawaan masing-masing yang tidak cocok satu sama lain;
 - Saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tahu dari cerita Penggugat sendiri;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan Mei sebelum Ramadhan tapi dicabut;
 - bahwa, setahu saksi sejak perkaranya dicabut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tetap hidup berpisah;
 - Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, Saksi hadir ketika mereka menikah sekitar tahun 2007, status mereka Janda 4 anak dan Duda 8 anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat 3 tahun, 7 bulan, setelah itu mereka hidup berpisah sejak awal bulan Juli 2016 sebelum Lebaran Idul Fitri hingga kini sudah lebih 2 bulan;
 - Bahwa, selama hidup berpisah lebih dari 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi satu sama lain;
 - bahwa, sewaktu masih satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu dalam 2 tahun terakhir sering bertengkar hingga akhirnya hidup berpisah;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No.371/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, penyebab sering bertengkar karena masalah anak bawaan masing-masing yang tidak cocok satu sama lain;
- Saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tahu dari cerita Penggugat sendiri;
- bahwa, setahu saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan Mei sebelum Ramadhan tapi dicabut;
- bahwa, setahu saksi sejak perkaranya dicabut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tetap hidup berpisah;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk sepenuhnya pada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat berasalan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 dan 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim pada setiap awal persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.371/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi *posita* dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula, majelis menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No.371/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu berdasarkan bukti (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil atau legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiel* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi seperti semula (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri), maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum (*lex generalis*) tentang pembuktian saksi, maka dalam hal ini harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut (dalam perkara *a quo* adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu adik kandung Penggugat dan Paman Penggugat, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa (telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 15 tahun keatas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak 2 tahun terakhir hingga puncaknya hidup berpisah hingga kini sudah hampir 2 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan, Tergugat tidak saling peduli dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri serta saksi sendiri sudah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P.) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 September 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah sejak tahun 2007 hingga tahun 2015 (8 tahun), lalu sejak gugatan pertamanya dicabut tepatnya sejak awal bulan Juli 2016 hingga kini sudah hampir 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat tetap hidup berpisah;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No.371/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan tidak pernah bercerai serta tidak mempunyai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 2 tahun terakhir hingga akhirnya hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 bulan dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki tapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta sering bertengkar sejak 2 tahun terakhir hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sejak gugatan pertamanya dicabut tepatnya sejak awal bulan Juli 2016 hingga kini sudah hampir 2 bulan dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu kembali, hal tersebut telah menjadi *qarinah* bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi satu sama lain padahal masih berstatus suami-isteri serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik Penggugat dan Tergugat tergolong masih muda dan sehat jasmani serta ditinjau secara fisikis sehat rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal dan majelis telah berusaha menasehati agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak ada perdamaian, sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga alasan atau alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan keduanya sudah sama-sama tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229 :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او

تسريح باحسان

Artinya : " *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No.371/Pdt.G/2016/PA.Crp



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam *posita* gugatannya sudah relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta kaidah fikih, oleh karena itu 2 (dua) unsur dalam huruf f sebagai alasan perceraian karena *pertama* adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekcoakan terus menerus sejak 2 tahun terakhir hingga mengakibatkan kini telah pisah rumah, selama berpisah tersebut tidak pernah bersatu kembali dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula, dinyatakan terbukti dan dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi negara dibidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2016 M** bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1437 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Maisyarah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.371/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.,

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 281.000,- |